



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji

Desa Wiralaga Mulya Kecamatan Mesuji Kode Pos 34599

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 420/27 /IV.14/MSJ/2020

Berdasarkan :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Mutu Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsinya Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Kegiatan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji
8. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Mesuji Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji Nomor : 420/1747/IV.03/DPK/MSJ/2020 tentang Izin Operasional, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

TK TUNAS BANGSA

Nomor Induk Berusaha	: 0230000912789
Ketua Yayasan	: ISNAN HAINI
Nama Kepala Sekolah	: HUSNUL HOTIMAH
Alamat Sekolah	: Desa Labuhan Baru, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji
Jenis Layanan	: Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri	: Tahun 2003
Masa berlaku Izin	: Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2025.

Izin Operasional Sekolah ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Selalu patuh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara R.I serta terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pendidikan;
2. Izin Operasional Pendidikan Sekolah ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat sekolah;
3. Wajib memasang papan nama sekolah dan mencantumkan nomor Izin Operasional Sekolah sebagaimana tersebut diatas;
4. Apabila ada perubahan perubahan ketua yayasan dan /atau Kepala Sekolah, diwajibkan melaporkan perubahan dimaksud kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji;
5. Apabila dikemudian hari terayata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin ini dan/atau adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mesuji

Pada Tanggal : 28 September 2020



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MESUJI

R. HANUNG NUGROHO, S.IP

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19620206 198703 1 009

Tersedia di sampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mesuji



YAYASAN BINA TARUNA TAMA (YBTT)
DESA LABUHAN BARU
KEC. WAY SERDANG KAB. TULANG BAWANG
Alamat : Jln Persekolahan Desa Labuhan Baru Kec. Way Serdang Kab. Tulang Bawang

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN

Nomor : 04/YBTT-LB/2003

TENTANG

PENDEKATAN TK TUNAS BANGSA

Menyatakan : Bahwa agar pelaksanaan Pendidikan Anak Usia dini tingkat Taman Kanak-kanak pada Desa Labuhan Baru, maka perlu Pendirian Taman Kanak-kanak.

- Menyatakan :**
1. Undang – undang Nomor 2 tahun 1989.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990.
 5. Keputusan MENPAN No. 26 /MENPAN/1990.
 6. Surat Edaran MENDIKBUD RI No. 143/MPK/1990.
 7. Surat Keputusan Ka Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

MEMUTUSKAN

Menyatakan :

PERATURAN : Berdasarkan hasil musyawarah bersama yang dihadiri Kepala Desa beserta Peninggal, Anggota Yayasan Bina Taruna Tama (YBTT), Kepala Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, Tentang pendirian Taman Kanak-kanak

KESIMPULAN : Pendirian Nama Taman Kanak-kanak pada bersama TK TUNAS BANGSA dan pendirian guru sebagai pendidik nama sebagai

KETERANGAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani. Dengan ketentuan apabila dimutakhirkan hal tersebut berdasarkan dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Labuhan Baru
Pada Tanggal : 20 Juni 2003
Ketua Yayasan Bina Taruna Tama

